BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia pembangunan ekonomi tetap merupakan sentral dari seluruh pembangunan yang diadakan pemerintah. Tujuan pembangunan secara umum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi memberikan peran kepada pihak swasta yang lebih besar. Oleh karena itu keberadaan badan usaha, lembaga keuangan dan perbankan menjadi sangat strategis untuk mewujudkan cita-cita pembangunan itu (Hastuti dan Kussudyarsana, 2007).

Bank mempunyai peranan yang strategis dalam perekonomian suatu negara. Sebagai lembaga intermediasi, bank berperan dalam memobilisasi dana masyarakat yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi serta memberikan fasilitas pelayanan dalam lalu lintas pembayaran (Deni Kusumawardani, dkk 2008).

Menurut UU No.10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannnya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Jenis bank di Indonesia dibagi menjadi dua, berdasarkan pembayaran bunga ataupun bagi hasil : bank yang melakukan usaha secara konvensional dan bank yang melakukan usaha secara syariah (Nurul Chotimah, 2008).

Beberapa tahun lalu sistem perbankan di Indonesia didominasi oleh bank konvensional. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan dampak dari krisis moneter banyak bank konvensional yang mendirikan biro-biro syariah maupun pendirian bank syariah itu sendiri (Iriyadi dan Arinta Oktafiyanthi, 2007).

Perkembangan perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, baik dari sisi pertumbuhan aset maupun pertumbuhan kelembagaan atau jaringan. Namun, pertumbuhan yang sangat pesat di perbankan syariah ini belum memadai bila dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan perbankan syariah (Hairiennisa Rohaya, 2008).

Menurut Iswardono Sarjdonopermono (2005), Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral memiliki tugas membimbing pelaksanaan kebijaksanaan keuangan pemerintah dan mengkoordinir serta mengawasi seluruh perbankan di Indonesia. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, khususnya masyarakat kecil maka perlu didukung dengan jaringan kantor yang cukup.

Dalam perkembangannya, sejalan dengan langkah restrukturisasi perbankan nasional, pemerintah memberikan penelitian khusus terhadap kegiatan usaha bank syariah melalui Undang-Undang No 10 Tahun 1998 sebagai pengganti penyempurnaan Undang-Undang No 7 Tahun 1992, yang memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka kantor cabang yang beroperasi secara syariah (*dual banking system*) dalam bentuk Unit Usaha Syariah atau mengkonversikan diri menjadi bank syariah. Itulah salah

satu kebijakan perbankan di Indonesia sebagai kesinambunganprogram restrukturisasi perbankan untuk melanjutkan upaya pemulihan fungsi intermediasi perbankan dan pemantapan ketahanan kesehatan perbankan yang merupakan bagian dari kinerja perbankan (Sri Yuliati, 2007).

Perkembangan skala usaha perbankan syariah di Indonesia, diukur dari pertumbuhan aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), jaringan kantor bank syariah dan kompetitor/subtitusi. Diberlakukannya *office channeling* tentu akan semakin memudahkan bagi nasabah untuk melakukan transaksi syariah tanpa harus mendatangi kantor bank syariah. Manfaat yang kedua dengan semakin mudahnya para nasabah untuk mendapatkan akses layanan perbankan syariah, diperkirakan perkembangan DPK akan semakin besar. *Office Channeling* diharapkan bisa meningkatkan pangsa pasar *(market share)* perbankan syariah terhadap perbankan nasional. Sedangkan untuk jangka panjang perbankan syariah tetap harus mentargetkan *spin off* namun secara bertahap. Bank Indonesia (BI) tidak akan memaksa bank-bank yang mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS) untuk segera melakukan pelepasan atau *spin off*. BI lebih menginginkan agar UUS tersebut berkembang alamiah sesuai dengan pertumbuhan pasar. Dalam ketentuan yang berlaku saat ini, ada dua situasi di mana bank memiliki kewajiban melakukan *spin off* UUS. Pertama, jika nilai total UUS setara dengan 50% keseluruhan aset bank induk. Kedua, jika UUS sudah berusia 15 tahun (Hairiennisa Rohaya, 2008).

Berdasarkan latar belakang diatas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya

dengan menambahkan variabel dan tidak memfokuskan pada satu perusahaan perbankan, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut bagimana perkembangan skala usaha perbankan syariah, yang selanjutnya akan dituangkan dalam penelitian dengan judul **"Analisis Skala Usaha Perbankan Syariah di Indonesia dengan Penerapan Kebijakan Layanan Syariah *Office Channeling* dan *Spin Off*"**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan pokok yang akan dilakukan pengujian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan perbankan syariah berpengaruh secara signifikan terhadap skala usaha perbankan syariah?
2. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh secara signifikan terhadap skala usaha perbankan syariah?
3. Apakah jaringan kantor berpengaruh secara signifikan terhadap skala usaha perbankan syariah?
4. Apakah kompetitor/subtitusi berpengaruh secara signifikan terhadap skala usaha perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah kebijakan perbankan syariah berpengaruh secara signifikan terhadap skala usaha perbankan syariah?

2. Untuk mengetahui apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh secara signifikan terhadap skala usaha perbankan syariah?
3. Untuk mengetahui apakah jaringan kantor berpengaruh secara signifikan terhadap skala usaha perbankan syariah?
4. Untuk mengetahui apakah kompetitor/subtitusi berpengaruh secara signifikan terhadap skala usaha perbankan syariah?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, adalah dengan melakukan penelitian ini maka penulis memperoleh ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bertambah mengenai dunia perbankan. Selain hal tersebut penelitian ini diharapkan menambah literatur-literatur yang berkaitan dengan perbankan syariah khususnya mengenai kebijakan *Office Channeling* dan *Spin Off*.
2. Bagi industri perbankan syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pertimbangan terhadap kebijakan yang akan digunakan dengan melihat pengaruh dari kedua kebijakan terhadap skala usaha perbankan syariah.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan, maka penulisan ini dirancang dalam sistematika berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.

Bab ini menjelaskan tentang perbankan syariah, fungsi perbankan syariah, skala usaha perbankan syariah, kebijakan perbankan syariah, kerangka pemikiran, hipotesis dan tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN.

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, data dan sumber data, populasi dan sampel, definisi operasional dan pengukuran variabel dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.

Bab ini berisi deskripsi data, analisis data hasil analisis dan pembahasannya.

BAB V PENUTUP.

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari analisis yang diperoleh, keterbatasan penelitian dan saran-saran.